



PUTUSAN

NOMOR : 234/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

----- **BUDI AZHARI PANE** -----

Tempat lahir : Belawan, Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 31 Desember 1973,

Jenis kelamin : Laki - Laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat

Tinggal : Jalan Jermal Raya No.04 Lk.11 Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan,

Kota Medan, Agama : Islam, Pekerjaan : Kuli bangunan, Pendidikan : D-3 ; ---

Terdakwa tersebut berada dalam Status DITAHAN ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2012 s/d 24 September 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012 ; -
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ; -----
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Pebruari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;-----
7. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 April 2013 s/d 01 Mei 2013 ;--



9. Diperpanjang Hakim Tinggi Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013 ; -----

----- **PENGADILAN**

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 234/Pid/2013/PT.Mdn. tentang Penunjukan Majelis Hakim : -----

----- Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud ; -----

----- Telah mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2.623/Pid.B/2012/PN.MDN. , yang dimintakan pemeriksaan di tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan perbuatan Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Nopember 2012 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 1025/Euh.2/MDN/11/2012 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

PERTAMA :

--- Bahwa ia terdakwa Budi Azhari Pane bersama dengan Hendrik alias Lipan, CHANDRA Alias ASEN dan Bagus Priatmaja, SH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**



menyerahkan Narkotika golongan I (satu) “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa **YUSNUR PAIZIN** Alias **ICANG (DPO)** yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar

terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu - shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah **YUSNUR PAIZIN** Alias **ICANG (DPO)**, ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah **YUSNUR PAIZIN** Als **ICANG** di Jalan sering No.43 Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk **YUSNUR PAIZIN** Als **ICANG** pintu dibuka oleh anggota **YUSNUR PAIZIN** Als **ICANG** bernama **BADUT** lalu terdakwa mengatakan’ Dut ada bang **ICANG** akau mau beli shabu-shabu neh’, **BADUT** menjawab” Bang **ICANG** ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang’ lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada **BADUT**, kemudian **BADUT** pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi **BUDI AZHARI PANE** untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **CHANDRA** Alias **ASEN** dan saksi **HENDRIK** Alias **LIPAN** berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi **BUDI AZHARI PANE**, saksi **CHANDRA** Alias **ASEN** dan saksi **HENDRIK** Alias **LIPAN** lari bersembunyi keruangan karoeke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan **HENDRIK SYAHPUTRA (DPO)** dan **MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO)** akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuang oleh saksi Hendrik Als. Lipan disita, kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE

PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK

SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Adapun terdakwa mencoba membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU



KEDUA :

--- Bahwa ia terdakwa Budi Azhari Pane bersama dengan Hendrik alias Lipan, CHANDRA Alias ASEN dan Bagus Priatmaja, SH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

menyimpan,.....

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman’ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan’ Dut ada bang Icang akau mau beli shabu-shabu neh’, BADUT menjawab” Bang Icang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang’ lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-



shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan HENDRIK SYAHPUTRA (DPO) dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK

Alias

Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0, 70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan disita, kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan



AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Adapun terdakwa mencoba memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KETIGA :

--- Bahwa ia terdakwa Budi Azhari Pane pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan.....

Medan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul



16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan 'Dut ada bang Icang akau mau beli shabu-shabu neh', BADUT menjawab' Bang Icang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang' lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karoeke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan.....

dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BUDI AZHARI PANE, CANDRA Alias ASEN, HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karoeke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma



empat tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan, kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Adapun terdakwa tidak melaporkan ada perbuatan tindak pidana membeli atau menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KE EMPAT :

--- Bahwa

--- Bahwa ia terdakwa Budi Azhari Pane pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidak - tidaknya pada



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan ‘Dut ada bang Icang akau mau beli shabu-shabu neh’, BADUT menjawab’ Bang Icang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang’ lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEAN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba



anggota.....

anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BUDI AZHARI PANE, CANDRA Alias ASEN, HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan , kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4914/KNF/2012, tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan Deliana NaiborhuS.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS, BUDI AZAHRI PANE, CHANDRA Alias ASEN dan HENDRIK LIPAN ALIAS LIPAN adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa tidak melaporkan adanya memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang ; -----

Sebagaimana.....

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KELIMA :

--- Bahwa ia terdakwa Budi Azhari Pane pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di sebuah rumah di Jalan Sering No. 43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan ” menggunakan Narkoba golongan I (satu) bagi diri sendiri “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 petugas Kepolisian yaitu **Kasubdit I AKBP SUHADI** menerima informasi dari masyarakat bahwa YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO) yang beralamat di Jalan Sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan yang terdaftar sebagai daftar pencarian orang Direktorat Polda Sumut sebagai pengedar shabu-shabu sedang berada dirumahnya, maka dibuat rencana Penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 wib dibawah Pimpinan Direktur Reserse Polda Sumut beserta anggotanya bergerak menuju kerumah YUSNUR PAIZIN Alias ICANG (DPO), ketika itu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa tiba dirumah YUSNUR PAIZIN Als ICANG di Jalan sering No.43 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kodya Medan, ketika hendak masuk YUSNUR PAIZIN Als ICANG pintu dibuka oleh anggota YUSNUR PAIZIN Als ICANG bernama BADUT lalu terdakwa mengatakan’ Dut ada bang Icang akau mau beli shabu-shabu neh’, BADUT menjawab’ Bang Icang ada tapi di kamar, ya udah masuk aja bang’ lalu terdakwa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam rumah dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Badut, kemudian BADUT pergi keruangan lain, sedangkan terdakwa menunggu diruangan tamu, saat itu datang saksi BUDI AZHARI PANE untuk mengambil sepeda motornya dan juga hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa melihat saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi.....

saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN berada diruang tamu, akan tetapi sebelum terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tiba-tiba anggota polisi melakukan penggerebekan lalu terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CHANDRA Alias ASEN dan saksi HENDRIK LIPAN Alias LIPAN lari bersembunyi keruangan karaoke, didalam ruangan tersebut, dan terdakwa bertemu dengan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) akan tetapi terdakwa terjebak diruangan tersebut karena pintu telah terkunci dan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BUDI AZHARI PANE, CANDRA Alias ASEN, HENDRIK Alias LIPAN serta HENDRIK SYAHPUTRA dan MUHAMMAD YUSUF NASUTION dari dalam ruangan karaoke, dan dibawah loespeker ditemukan berupa 6 buah mancis, 1 (satu) bong, 1 buah pipet plastic/sendok shabu, narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,47 (nol koma empat tujuh) gram serta 0,23 (nol koma dua tiga) gram dengan berat keseluruhnya 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram yang sebelumnya dibuangkan oleh saksi Hendrik Als Lipan , kemudian terdakwa dan saksi BUDI AZHARI PANE, saksi CANDRA Alias ASEN, saksi HENDRIK Alias LIPAN serta MAJAH ARIANTO Alias MAJAH (DPO), HENDRA (DPO), HENDRIK SYAHPUTRA, MUHAMMAD YUSUF NASUTION (DPO) berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Daerah Sumatera Utara guna pengusutan selanjutnya ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4743/KNF/2012,



tanggal 13 September 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI S.Si serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa BAGUS PRIATMAJA Alias BAGUS adalah benar mengandung positif Cannabinoid dan positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Adapun

- Adapun terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis ganja dan shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa tanggal 18 Maret 2013 No. Reg. Perkara No : PDM – 1025/Ep.2/TP.Lain/Mdn/03/2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **BUDI AZHARI PANE**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum untuk membeli Narkotika golongan I (satu) “ sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Budi Azhari Pane** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs, **6 (enam) bulan** penjara ; --
3. Menetapkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak **2(dua) paket dengan berat masing- masing 0,47 (Nol koma empat puluh tujuh) gram**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 0,23 (Nol koma dua puluh tiga) gram (jumlah keseluruhan 0.70 gram habis untuk pemeriksaan dilaboratorium 0.08 gram sisa seberat 0.62 gram terlampir dalam berkas perkara An. HENDRIK LIPAN Als LIPAN dan 1(satu) unit hand phone nomor GSM 0813621855 milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sejumlah uang Rp.200.000,- milik Terdakwa dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit hand phone nomor 082168358400 terlampir dalam berkas perkara An. CHANDRA Als ASEN, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- milik saksi BAGUS PRIATMAJA, SH. terlampir dalam berkas perkara An. BAGUS PRIATMAJA, SH. ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2.623/Pid.B/2012/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa : BUDI AZHARI PANE, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hp GSM 0813621855 dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 April 2013 Nomor : 52/Akta.Pid/2013/PN. Mdn. yang ditanda tangani oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 April 2013 Nomor : 64/Akta.Pid/2013/ PN. Mdn. yang ditanda tangani oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2013 ; -----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 April 2013 oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2013 oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Mei 2013 oleh : H. RAMBE, SH. MH. Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan yang mana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat Nomor : W2-U/2719/HN.01.10/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 04 April 2013 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 2.623/Pid.B/2012/PN.Mdn. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; --

-----Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2.623/Pid.B/2012/PN.Mdn. serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Terutama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari fakta – fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding

dan.....

dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Medan, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sendiri, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal **01 April 2013** Nomor : **2.623/Pid.B/2012/PN.Mdn.** yang dimohonkan banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 April 2013 Nomor : 2.623/Pid.B/2012/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut ; --

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH,** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** oleh Kami : **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan

Penetapan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 234/PID/2013/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh : Jaksa Penuntut Umum mau pun

Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

GATOT SUHARNOTO, SH.

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

ttd.

KAREL TUPPU, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)